



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 713 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat pemilihan PENGURUS Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Desember 2021, perlu pengesahan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Tingkat Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

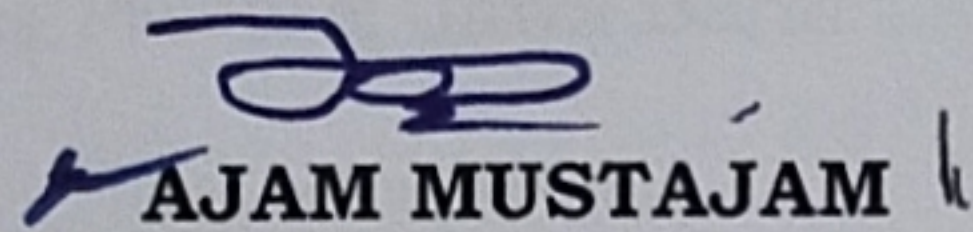
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2022-2027.**
- KESATU : Mengesahkan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama (MGMP PAI SMP) Tingkat Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2022-2027;
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pelindung bertugas memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jalannya organisasi;
 - b. Penasehat bertugas memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi;
 - c. Ketua bertugas mengatur atas jalannya organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Sekretaris bertugas terhadap tata kelola administrasi dan dokumentasi organisasi;
 - e. Wakil sekretaris bertugas membantu sekretaris dalam tata kelola administrasi dan dokumentasi organisasi;
 - f. Bendahara bertugas mengelola keuangan organisasi secara baik, transparan dan akuntabel;
 - g. Wakil bendahara bertugas membantu bendahara dalam mengelola keuangan organisasi secara baik, transparan dan akuntabel;
 - h. Bidang bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Periode Masa Bakti Pengurus MGMP PAI SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan dan/atau dipilih kembali untuk periode tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**


HAJAM MUSTAJAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA

Pelindung	: Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat	
Pembina	: Kabid PAIS Kanwil Kemenag Jawa Barat	
Penasihat	: Sub. Koordiantor PAI pada SMP/SMPLB Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat	
Ketua	: Asep Saefullah, S.Ag	(Kabupaten Bekasi)
Wakil Ketua	: Edi Suwanto, M.PdI	(Kota Cirebon)
Sekretaris	: Beben Zuber Effendi, S.Pd.I	(Kabupaten Karawang)
Wakil Sekretaris	: Yahya, S.Ag	(Kabupaten Bandung)
Bendahara	: Tuti Yustiani, M.Ag	(Kabupaten Bandung)
Wakil Bendahara	: Dr. Inna Nurhidayati, M.Ag	(Kota Bandung)

Bidang-Bidang

a. Bidang Pengembangan Pedagogik

(Penguatan Bahan & Materi Ajar, Perencanaan & Penilaian Pembelajaran)

1. Uay Zoharudin, S.Ag, M.PdI (Kab. Subang)
2. Hj Ihat Solihat, M.Ag, (Kab. Purwakarta)
3. Drs. Yana Yuhana (Kab. Garut)
4. Lukmanul Hakim, S.Ag, M.PdI (Kab. Sukabumi)

b. Bidang Pengembangan Media, Metode dan Modul Pembelajaran

1. M Syamsul Wardani, S.PdI (Kab. Bogor)
2. Ijah Maftuh Sidik, S.PdI (Kota Bandung)
3. Billi Sabilunnahar (Kota Sukabumi)
4. Aan Harlan Ansori, S.Ag, M.Pd (Kota Tasikmalaya)

c. Bidang Pembinaan Rohis dan Bakat Minat Siswa

1. Yudi Akromudin, S.Ag (Kab. Pangandaran)
2. Saut, S.Ag (Kab Bekasi)
3. Hera Abdul bar, S.Ag, M.Pd (Kab Cianjur)
4. Nana Supriatna (Kab Kuningan)

d. Bidang Publikasi Ilmiah dan Karya Inovasi

1. Taryaman, S.Ag, M.Si (Kab. Indramayu)
2. A Sholeh, M.PdI (Kab Bandung Barat)
3. Dani Ramdani, M.Pd.I (Kab. Bandung)
4. Nanang Kaniti, S.PdI (Kab. Cirebon)

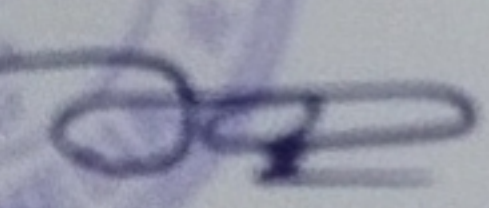
e. Bidang Informasi, Teknologi dan Sosmed

1. Rizal Dalil, S.PdI (Kota Bogor)
2. Eep Saepul Hayat, M.Pd (Kab. Purwakarta)
3. Mansyur, S.Pd.I (Kota Bekasi)
4. Zulfitriyah, S.Ag (Kota Banjar)

f. Bidang Kewirausahaan dan Kerjasama

1. Abdurrahman, S.Ag (Kota Depok)
2. Yaya Sonjaya, S.Ag (Kab Sumedang)
3. Drs. Supyadi, M.Pd (Kota Cimahi)
4. Husni Mubarak, M.PdI (Kan Tasikmalaya)

 **KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**


HAJAM MUSTAJAM